

# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

## INSPEKTORAT

Jl. Soekarno-Hatta No. 2B Telp/Fax. 0313095378 BANGKALAN (69116)  
Email : itkab@bangkalankab.go.id Website : inspektorat.bangkalankab.go.id

---

### KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANGKALAN NOMOR : 700.1/218/KIK/433.206/2024

### TENTANG STANDART PELAYANAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Bangkalan dengan Keputusan Inspektorat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Bangkalan sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Bangkalan meliputi:
1. Standar Pelayanan Bebas Temuan;
  2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Khusus Perceraian;
  3. Standar Pelayanan Penanganan Consulting;
  4. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat Indisipliner.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dictum **KEDUA**, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapa tkekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan

Padatanggal : 15 Mei 2024



**Drs. IRMAN GUNADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650918 198602 1 006